

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI

I Kadek Candra Wisesa, Desak Gde Dwi Arini, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Kekayaan seni budaya yang beranekaragam dapat ditemukan di Negara Kepulauan Republik Indonesia. Hak kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Majunya bidang teknologi dan semakin berkembangnya dunia fotografi digital dengan sarana kamera digital memunculkan permasalahan hak cipta karya fotografi. Pokok masalah yang dikaji dalam tulisan ini yaitu: bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta karya fotografi dan penyelesaian sengketa tentang karya cipta fotografi yang digunakan tanpa izin. Metode yang digunakan untuk menelaah isu ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta karya fotografi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara preventif yaitu perlindungan hukum kepada pencipta fotografi dimana perlindungan dilakukan dengan mendaftarkan hak ciptanya, dan perlindungan secara represif yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas karya fotografi. Satiap hak cipta harusnya selalu diapresiasi dengan tidak secara sembarangan tindakan pelanggaran dilakukan atasnya, apalagi bila terkait dengan memberi keuntungan bagi pelanggar.

Kata Kunci: Fotografi; Hak cipta; Perlindungan Hukum

Abstract

The richness in the diversity of arts and cultures can be found in the Republic of Indonesia. Intellectual property rights obtain protection as stipulated in legislation, including Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The advancement in technology and the increasingly developing world of digital photography by means of digital cameras raises the legal issues of copyright in photographic works. The main issues examined in this paper are: the forms of legal protection of the rights of the creators of photographic works and the resolution of disputes of photographic works that are used without permission. The method used to examine this issue is the normative legal research method with a legislative approach. Copyright Protection of photographic works may be done in two ways, namely preventive in which legal protection given to the creator of photography which the creator shall done by registering the copyright, and repressive protection realised by filing a lawsuit in court if there is a violation of copyright in the photographic work. All rights reserved must always be appreciated by not committing violating actions which are arbitrarily committed especially if it relates to providing benefits for violators.

Keywords: Photography; Copyright; Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (Humphrey, 1948; Cubie, 2017; Lenski, 2020). Di jaman sekarang ini teknologi sudah sangat maju sehingga semua warga negara tanpa terkecuali harus diberikan perlindungan. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) ditentukan bentuk perlindungan kepada masyarakat. Ada banyak pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita, termasuk di antaranya pelanggaran hak-hak cipta. Untuk itu pembuatan produk hukum harus dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga terlindungi. Selain itu para pembuat undang-undang juga harus dapat menyerap aspirasi hukum dari masyarakat.

Hak kekayaan intelektual (disebut HKI) adalah setara atau kata-kata yang sering dipakai untuk hak kekayaan intelektual (White, 1998; Doldirina, 2010), yaitu hak yang berasal dari pola pikir dimana produk hukum telah dilahirkan atau suatu proses yang mampu memberi manfaat pada manusia. Pada dasarnya, kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis dan hasil kreativitas intelektual. Bentuk karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan objek kekayaan intelektual (Margono, 2003).

Perundangan-undangan menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan, tanpa pengecualian. Oleh karena itu, hukum yang dirancang oleh lembaga legislasi agar dapat melindungi hak setiap orang, selain itu juga harus dapat melindungi aspirasi dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Persamaan kedudukan hukum juga diatur dalam perundangan bagi semua WNI tanpa pengecualian. Beberapa ahli memberikan definisi tentang perlindungan hukum, antara lain:

1. Perlindungan hukum merupakan langkah yang ditempuh agar kepentingan setiap orang terlindungi melalui pengalokasian kekuasaan kepadanya agar bertindak demi kepentingannya itu (Rahardjo, 2014).
2. Muchsin mendefinisikan, perlindungan hukum yaitu suatu cara yang ditempuh agar individu terlindungi melalui penyerasian hubungan nilai atau kaidah yang timbul dari sikap dan perbuatan didalam penciptaan tertib pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003).

Masalah karya-karya fotografi hak cipta pada dasarnya sering muncul karena kemajuan teknologi yang sangat maju di dunia saat ini dan dunia fotografi digital yang berkembang menggunakan kamera digital. Banyak orang telah menggunakan kamera digital, jenis kamera ini tidak lagi membutuhkan film karena gambar yang diambil disimpan dalam bentuk file pada kartu memori. File digital sangat mudah digunakan dan diambil atau disalahgunakan oleh orang untuk berbagai keperluan, tanpa sepengetahuan.

Mengenai Hak Kekayaan Intelektual telah banyak dikaji oleh para peneliti selanjutnya. Tentang sejarah dan teori perlindungan hak kekayaan intelektual yang memandang bahwa Negara harus menyelaraskan perundangan-undangan nasional dalam hak kekayaan intelektual (Syafrinaldi, 2003). Juga, pernah diungkap bahwa perlindungan HKI di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan rasa hormat, mata pencaharian yang layak dan kemandirian di bidang ekonomi. Namun, dibutuhkan berbagai kebijakan penyesuaian di bidang ekonomi, sosial dan budaya, untuk memastikan perlindungan HKI di Indonesia (Antariksa, 2012). Selain itu, teknologi informasi membantu proses membangun kekayaan intelektual dalam proses mengajukan permohonan pendaftaran dan publikasi kekayaan intelektual (Sari, 2016). Tentang perlindungan HKI melalui *cross border measure* juga dapat terwujud dalam dua hal yaitu secara jabatan (*ex-officio*) yang ditepakan oleh DJBJ (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) dan melalui perintah Niaga (Yudisial) (Mahardhita & Sukro, 2018). Kajian-kajian menunjukkan perkembangan dan bentuk perlindungan HKI seiring perkembangan zaman. Penelitian kali menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta karya fotografi dan secara metode penyelesaian sengketa tentang karya cipta fotografi yang digunakan tanpa izin.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Bahan hukum diperoleh dari bahan primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan mencatat dan mengutip dari literatur kemudian dikumpulkan hingga menjadi satu kesatuan selanjutnya mendeskripsikan dengan kalimat yang mendukung. Data dikumpulkan dengan menelaah literature yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya. Terutama yang terkait dengan hak cipta pembuatan fotografi. Data-data yang sudah terkumpul tentang HKI ini kemudian dianalisis dengan menelaah dan menginterpretasi konsep dengan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, khususnya pada HKI, Hak Cipta dalam bentuk karya fotografi, serta perlindungan hukum atas. Kemudian, dari berbagai literatur terkait penyelesaian kasus terkait penggunaan karya cipta fotografi tanpa izin tertulis dari pembuatnya ditelaah dan tuangkan dalam tulisan ini. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Hak- Hak Pencipta Karya Fotografi

Hak cipta adalah hak khusus bagi pemegang hak cipta agar hasil karya yang diciptakan dapat diatur. Poinnya, hak cipta sama halnya dengan penyalinan suatu ciptaan. Dengan adanya hak cipta, maka penggandaan ciptaan yang dimiliki pemegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat dibatasi, dimana pemberlakuan hak cipta mempunyai batas waktu tertentu (Bintang, 1998). Dari definisi ini, penciptaan setiap orang adalah karya dari bentuk yang khas dan menggambarkan keaslian konsep dasar di bidang pendidikan, sains, seni dan sastra. Sementara itu, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang, bersama-sama dengan inspirasinya, sebuah ciptaan lahir berdasarkan

kemampuan berpikir, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahlian sebagaimana diuraikan dalam bentuk khusus dan sifat pribadi dan tidak dapat diduplikasi.

Definisi hukum hak cipta fotografi bersumber dari dua kata, yaitu *photo* artinya cahaya dan *graph* berarti tulisan atau lukisan (Doble, 2014). Penggunaan media cahaya untuk menghasilkan lukisan atau tulisan disebut fotografi. Umumnya fotografi itu bermakna proses atau metode agar terciptanya gambar fotografi yang bersumber dari objek melalui rekaman cahaya yang memantul mengenai objek di atas media yang sangat peka pada cahaya. Biasanya alat yang digunakan adalah kamera fotografi.

Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang lainnya, antara lain paten diberikan hak monopoli menggunakan penemuan, pencegahan terhadap orang lain untuk tidak melakukan sesuatu adalah merupakan hak cipta. Pengaturan hak cipta meliputi karya yang berbentuk ide tertentu bukan ide secara umum. Contoh, hak cipta salah satunya adalah tokoh kartun mini tikus dimana penciptanya melarang orang untuk menyalin dan menyebarkan karya mini tikus Walt Disney, namun kalau ingin meniru tokoh tikus di luar walt disney, maka penciptanya tidak melarang.

Orang yang memegang hak cipta terhadap karya sinematografi berhak untuk mengizinkan atau orang lain dilarang menyewakan karyanya dengan tujuan komersial tanpa orang yang mempunyai ciptaan tersebut mengetahui atau menyetujuinya <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/Pengertian-hak-cipta-fungsi-ciri-ciri-sifat-dasar-hukum.html> diakses pada tanggal 18 juni 2019.

Inti fotografi ialah fokus cahaya yang dibiaskan alat penangkapan cahaya terbakar. Fotografi mempunyai banyak arti dan makna, baik dari sudut pandang objektif ataupun subjektif (Aditiawan & Bianca, 2010). Bentuk perlindungan hukum untuk karya fotografi yang dilindungi hak cipta perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui hukum dan peraturan yang berlaku dan dalam implementasinya ada sanksi, dalam bentuk instrumen hukum baik preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai deskripsi fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan dan kedamaian.

Pemuatan pada perundangan dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan memberi pedoman atau pembatasan melakukan kewajiban. Ini telah dimuat dalam undang-undang dengan maksud untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman atau pembatasan dalam melaksanakan kewajiban. Jika suatu karya terdiri dari banyak bagian terpisah dibuat oleh lebih dari satu orang, maka sang pencipta yang dimaksud adalah sang pemimpin karya tersebut dan juga mengawasi penggarapan semua karya ataupun namun apabila tidak ada orang itu, maka sang pengumpul karya yang dimaksudkan sebagai sang pencipta tanpa mengurangi hak cipta satu sama lain menjadi bagian dari pencipta.

Dalam hak cipta ada pengecualian dan batasan hak cipta, pengecualian untuk hak cipta dalam hal ini berarti bahwa hak eksklusif tidak ditegakkan dalam undang-undang hak cipta. Ada beberapa contoh pengecualian hak cipta, yaitu doktrin penggunaan yang adil atau mematikan yang diterapkan oleh beberapa negara yang memungkinkan untuk mereproduksi hak cipta tanpa melanggar hak cipta.

Karya fotografi yang independen digunakan sebagai pemenuhan fungsi spesifik. Salah satu syarat agar karya bisa dikatakan karya fotografi ekspresi adalah karya tersebut dirancang berdasarkan konsep yang telah ditentukan dan mempunyai objek yang telah dipilih dan dishare untuk untuk meluapkan ekspresi seninya sendiri. Karya fotografi adalah karya seni yang asli. Hal ini disebabkan wujud penampilan yang lebih cenderung pada nilai seni ekspresif dari seni itu sendiri. Karya fotografi dapat mempunyai nilai sosial sebab dapat memfungsikan diri menjadi perantara yang menambah nilai fungsi tertentu yang melambangkan pengesahan jati diri seseorang di masyarakat.

Perundangan menentukan beberapa hal diasumsikan tidak menimbulkan pelanggaran pada hak cipta. Perundangan juga menentukan hal-hal yang ditentukan dianggap tidak melanggar hak cipta tertuang dalam pasal 14-18. Penggunaan sebuah karya telah dianggap melanggar hak cipta jika sumbernya dinyatakan atau didaftar dengan jelas dan dilakukan terbatas pada hal-hal yang nonkomersial termasuk kegiatan sosial, contohnya aktivitas yang berada dalam lingkup pendidikan dan sains, penelitian dan kegiatan pengembangan tanpa menimbulkan kerugian pada kepentingan penciptanya.

Penyelesaian Sengketa tentang Karya Cipta Fotografi yang Digunakan tanpa Izin

Cara untuk mengembalikan hak moral, sekecil apapun yang mereka punya memiliki hasil dan berguna untuk pencipta atau pemegang hak cipta. Terkait dengan masalah yang terjadi, dalam kerangka partisipasi kreatif para pencipta, dan memberikan penghargaan dan melindungi hasil hasil pekerjaannya dan hak-hak mereka menurut hukum dengan non-litigasi yang dibuatkan untuk ditransfer melalui saluran di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan seperti ini adalah yang mereka perbaiki atas pekerjaannya tidak diketahui tentang UU Hak Cipta, terutama fotografer. Dalam kasus yang diselesaikan antara pihak yang berselisih, mereka lebih suka menyelesaikan melalui saluran ini karena tidak memerlukan banyak biaya untuk hanya satu jenis pekerjaan. Selain itu, proses musyawarah tidak perlu berbelit-belit di dalam resolusinya karena hanya perlu persetujuan antara para pihak dalam memberikan royalti sebagai kompensasi yang diperlukan bagi mereka yang hak-haknya telah dilanggar.

Pelanggaran hak cipta adalah semua jenis bisnis seperti menyalin karya atau mengambil karya orang lain, dengan memanfaatkan karya orang lain yang dapat membawa manfaat untuk dirinya sendiri tanpa mendapatkan izin dari pencipta karya tersebut. Hal ini terjadi dalam intensitas yang cukup sering, sebagian atau semua ciptaan orang lain dimasukkan kedalam ciptaannya sendiri, yang menimbulkan kesan seolah-olah karyanya itu miliknya sendiri. Selain itu, upaya untuk menjiplak karya orang lain yang bisa merusak integritas pekerjaan dan dapat merusak pencipta juga Ralph menyatakan perubahan isi konten, dan pelaku mendapat untung yang langsung ataupun tidak secara ilegal disebut pelanggaran hak cipta (Suyud Margono, 2003: 28).

Hak Cipta dapat dikatakan telah dilanggar apabila materi Hak Cipta tersebut digunakan tidak mendapatkan izin dari sang pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun penyalinan atau penjiplakan karyanya harus dapat dibuktikan untuk dapat dikatakan terjadi pelanggaran hak cipta.

Penyelesaian perselisihan fotografi tanpa izin dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak moral, sekecil apa pun diyakini memiliki hasil dan manfaat baik bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Sering terjadi pelanggaran karena publik tidak memahami banyak pelanggaran hak cipta dan kesulitan dalam menanganinya. Seiring dengan masalah yang terjadi, dalam rangka mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan memberikan penghormatan dan perlindungan yang sesuai dengan hasil karya dan hak-haknya dengan adanya penegakan hukum melalui non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa seperti ini dapat diselesaikan secara damai karena mereka yang telah mengalami pelanggaran atas pekerjaan mereka yang tidak tahu tentang keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, terutama di kalangan fotografer. Dalam kasus pelanggaran antara pihak yang berselisih, mereka lebih suka menyelesaikan solusi melalui rute ini karena metode ini sangat mudah untuk diambil dan tidak memerlukan banyak biaya untuk hanya satu jenis penciptaan. Pihak yang memberikan royalti sebagai kompensasi yang adil kepada pihak yang haknya dilanggar.

Penghormatan yang tepat untuk perlindungan juga dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau pidana. Telah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa ketentuan mengenai perselisihan sipil cukup memadai dengan mengajukan klaim kompensasi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya ke Pengadilan Niaga. Klaim untuk kompensasi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya harus masuk akal dan harus dimintai pertanggungjawaban.

Terkait dengan hak mengajukan penuntutan jika terjadi pelanggaran hak cipta, undang-undang telah mengaturnya bagi pihak yang mau melakukan penuntutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengajukan klaim untuk kompensasi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan untuk meminta penyitaan objek yang diumumkan atau hasil mereproduksi karya.
- 2) Pemegang Hak Cipta juga mempunyai hak mengajukan permohonan pada Pengadilan Niaga supaya hasil pelanggaran hak cipta diserahkan seluruh ataupun sebagian oleh yang melakukan pelanggaran hak cipta baik berbentuk ceramah, pertemuan ilmiah atau penampilan atau pameran karya.
- 3) Sebelum membuat keputusan terakhir dan tidak mengalami rugi yang tinggi dapat dicegah kepada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memberikan perintah kepada pelanggar agar pengumuman dihentikan atau produksi atas hasil karya atau produk dari hasil melanggar hak cipta.

Dalam jurnal saya, penyelesaian sengketa biasanya dapat diselesaikan oleh keluarga atau dapat disebut non litigasi seperti kasus sengketa antara seorang fotografer di Makassar dan Dinas Pariwisata,

di mana foto tersebut diambil oleh seseorang yang tidak mengetahui bahwa pekerjaan seseorang sudah memiliki Hak Cipta, dan karya ini digunakan tanpa izin dan sepengetahuannya oleh Departemen Pariwisata, foto tersebut digunakan sebagai media promosi ucapan selamat datang pada tempat berwisata di makasar. dalam hal ini klaim tidak dilakukan atas pelanggaran ini. Tetapi perselisihan diselesaikan menggunakan metode non litigasi adalah menyelesaikan perselisihan dilakukan di luar pengadilan. Pada kejadian ini, Departemen Pariwisata melakukan kesalahan adalah memajang foto penciptaan dengan kesengajaan dan tidak meminta izin terlebih dahulu. Untuk itu, pemberian kompensasi dari foto-foto yang digunakan harus diberikan kepada pencipta. Karena objek pelanggaran adalah fotografi pemandangan sebagai objek. Uang yang diterima oleh pencipta didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kantor Pariwisata berkewajiban untuk membayar kompensasi dengan jumlah yang masuk akal karena telah melanggar hak-hak pencipta. Untuk mengimbangi ini adalah pemulihan hak-hak pencipta. Sehingga pencipta dapat dikatakan telah mendapatkan perlindungan preventif.

Pemberlakuan pengajuan klaim hak cipta oleh pemegang hak tidak diberlakukan lagi bagi karya yang ada pada pihak memperoleh karya yang tidak melanggar hukum dan untuk kepentingan sendiri bukan untuk kepentingan komersial. Menurut perundangan, pemegang hak cipta tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pada pihak yang menggunakan karya ciptaannya untuk kepentingan sendiri dan bukan bertujuan komersial. Jika terjadi pelanggaran pada karya cipta fotografi yang dikenakan gugatan ganti rugi, pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta memiliki hak memulihkan nama baik pencipta pembatalan hak dan diberikan hak melakukan penuntutan agar kegiatan yang melanggar dihentikan.

Pihak yang dirugikan hak-hak perdatanya, dapat menyelesaikannya melalui perdata lewat arbitrase atau pilihan menyelesaikan sengketa dengan bernegosiasi, mediasi dan konsiliasi dan juga bisa memilih cara lain menurut peraturan perundang-undangan yang ditentukan.

Dalam jangka waktu 90, pengadilan niaga wajib memutuskan gugatan yang didaftarkan dan gugatan ganti rugi diputuskan sesuai perundangan yang berlaku.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

- a. Perlindungan hukum bagi pencipta hak cipta dilakukan melalui langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar pelanggaran dapat dicegah dan represif dengan melindungi hak pencipta untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.
- b. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua yaitu jalur non litigasi yaitu menyelesaikan sengketa dengan musyawarah dan litigasi dilakukan melalui jalur hukum dengan menggugat ganti kerugian.

2. *Saran*

- a. Pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan perundangan mengenai HKI kepada semua lapisan masyarakat, terutama para pencipta karya fotografi yang ingin mendapatkan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan pengetahuan masyarakat akan lebih meningkat mengenai hak kekayaan intelektual.
- b. Penyuluhan hukum perlu dilakukan agar masyarakat memahami prosedur pendaftaran hak cipta yang melingkupi kegunaan, proses, syarat khususnya karya cipta fotografi. Penyuluhan dilakukan oleh Dirjen HKI dan kementerian hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawan, R., & Bianca, F. (2010). *Belajar Fotografi Untuk Hobi & Bisnis*. Dunia Komputer.
- Antariksa, B. (2012). Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1), 1–21.
- Bintang, S. (1998). *Hukum Hak Cipta*. PT Citra Aditya Bakti.
- Cubie, D. (2017). International Human Rights Law. In *Bloomsbury Collections* (Vol. 1, Issue 1, pp.

- 147–175). Bloomsbury Collections. <https://doi.org/10.29333/aje.2019.423a>
- Doble, R. (2014). A Brief History of Light & Photography. *Research Gate, September*. <https://doi.org/10.13140/2.1.2425.2804>
- Doldirina, C. (2010). A rightly balanced intellectual property rights regime as a mechanism to enhance commercial earth observation activities. *Acta Astronautica*, 67(5–6), 639–647. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2010.04.020>
- Humphrey, J. P. (1948). International Protection of Human Rights. In *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* (Vol. 255, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/000271624825500103>
- Lenski, S.-C. (2020). Human Rights Protection in Multipolar Legal Relationships. *Bloomsbury Collection*, 21(1), 145–153.
- Mahardhita, Y., & Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure.” *Qistie*, 11(1), 86–106. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>
- Margono, S. (2003). *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta* (5th ed.). Novindo Pustaka Mandiri.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya.
- Sari, M. Y. A. R. (2016). Pembangunan Kekayaan Intelektual (I) Berbasis Teknologi Informasi Di Era Global. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun 2016*, 490–500.
- Syafrinaldi. (2003). *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Vol. 6).
- White, J. (1998). Intellectual property rights as primary security. *International Insolvency Review*, 7(3), 193–202. <https://doi.org/10.1002/iir.3940070304>